

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

- A. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan langsung dengan narasumber.
- B. Pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil penelitian maupun karya-karya ahli hukum. Pengumpulan data sekunder dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta,

- 1) Bahan Hukum Primer : Peraturan Perundang-undangan.
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
  - c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
  - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  - e) Peraturan Bupati Sleman No. 71 Tahun 2009. tentang Pembentukan MGM.
  - f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 tahun 2009 tentang Retribusi Obyek Wisata.
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
  - h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - i) Peraturan Bupati Sleman No. 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin.
  - j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2012

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu : makalah, artikel, jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : Kamus Hukum.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian narasumber yaitu :

1. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
2. Kepala Seksi Sarana, Usaha Jasa Pariwisata, dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang diartikan oleh responden